



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1070 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 376/PL.02.1-BA/1409/2024 tanggal 20 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,

ttd.

WAWAN ARDI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 1070 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	BENAI	16	31	6,295	6,482	12,777	
2	CERENTI	13	28	6,088	5,936	12,024	
3	GUNUNG TOAR	14	27	5,364	5,267	10,631	
4	HULU KUANTAN	12	23	3,525	3,651	7,176	
5	INUMAN	14	35	6,388	6,067	12,455	
6	KUANTAN HILIR	16	28	5,489	5,507	10,996	
7	KUANTAN HILIR SEBERANG	14	23	4,357	4,417	8,774	
8	KUANTAN MUDIK	24	50	9,400	9,475	18,875	
9	KUANTAN TENGAH	23	90	19,441	19,593	39,034	
10	LOGAS TANAH DARAT	15	41	9,531	9,207	18,738	
11	PANGEAN	17	36	7,724	7,693	15,417	
12	PUCUK RANTAU	10	23	4,267	3,926	8,193	
13	SENTAJO RAYA	15	54	11,911	11,792	23,703	
14	SINGINGI	14	53	13,130	12,718	25,848	
15	SINGINGI HILIR	12	66	16,052	15,112	31,164	
TOTAL		229	608	128,962	126,843	255,805	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar